

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 028/H/MS/2014

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA DAN PERANGKAT  
AKREDITASI PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, bahwa penetapan kriteria dan perangkat akreditasi Pendidikan Non Formal didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 60/P Tahun 2013;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163/M tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal, tanggal 19 Juni 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI PENDIDIKAN NON FORMAL.
- KESATU : Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal merupakan instrumen yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal untuk menilai kelayakan suatu satuan pendidikan non formal yang diakreditasi.
- KEDUA : Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal terdiri atas :
- a. Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Kriteria dan Perangkat Akreditasi Kursus dan Pelatihan;
  - c. Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- KETIGA : Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ini.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2014

Kepala Badan,

TTD

Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.  
NIP 195710021986031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
dan Kepegawaian,



Drs. Gunawan  
NIP 195902241986031001

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
Nomor : 028/H/MS/2014, tanggal : 16 Juli 2014

## INSTRUMEN AKREDITASI

# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

---

---

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL  
(BAN-PNF)**

Komplek Dikdas dan Dikmen Kemendikbud, Gedung F2 Lantai 2  
Jl. R.S. Fatmawati – Cipete Jakarta Selatan 12001  
Telepon (021) 93827669 Faks: 7698141  
*e-mail: [info@banpnf.or.id](mailto:info@banpnf.or.id)*  
*website: [www.banpnf.or.id](http://www.banpnf.or.id)*

---

## 8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

### 8.1 Perencanaan

<b>8.1.1</b> Panduan penilaian	8.1.1.58) Apakah Program PAUD memiliki Panduan Penilaian?  Apabila jawaban Ya, maka lampirkan satu fotokopi dokumentasi Panduan Penilaian tersebut.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
-----------------------------------	---	--

### 8.2. Pelaksanaan

<b>8.2.1</b> Teknik Penilaian	8.2.1.59). Pelaksanaan Penilaian Program PAUD dilakukan dengan teknik seperti berikut: <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> Catatan Anekdote <input type="checkbox"/> Portofolio <input type="checkbox"/> Percakapan/ dialog <input type="checkbox"/> Laporan Orangtua <input type="checkbox"/> Tidak memiliki teknik penilaian  Pilihlah dengan menyentang (√) kotak yang sesuai dengan realita dan dapat lebih dari satu pilihan. Lampirkan fotokopi dokumentasi Teknik Penilaian tersebut
<b>8.2.2</b> Pelaporan	8.2.2.60). Program PAUD menyampaikan laporan hasil Penilaian kepada orangtua peserta didik dengan frekuensi pelaporan: <input type="checkbox"/> Setiap minggu <input type="checkbox"/> Setiap bulan <input type="checkbox"/> Setiap semester <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Tidak membuat laporan.  Pilihlah dengan menyentang (√) kotak yang sesuai dengan realita dan dapat lebih dari satu pilihan. Lampirkan bukti penyerahan laporan tersebut (daftar hadir orangtua/wali, tanda terima laporan hasil penilaian, dll).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
dan Kepegawaian,



Drs. Gunawan  
NIP 195902241986031001

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2014

Kepala Badan,

TTD

Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.  
NIP 195710021986031001

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
Nomor : 028/H/MS/2014, tanggal : 16 Juli 2014

**INSTRUMEN AKREDITASI  
KURSUS DAN PELATIHAN**

---

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL  
(BAN-PNF)**

Komplek DitjenDikdas & Ditjen Dikmen Kemdikbud, Gedung F2 Lantai 2

Jl. R.S. Fatmawati – Cipete Jakarta Selatan 12001

Telepon (021) 7658424 Fax: (021) 7698141

*e-mail: info@banpnf.or.id*

*website: www.banpnf.or.id*

---

<p>8.2.2.</p> <p>Ujian Akhir Lembaga (Ujian lokal)</p>	<p>Apakah peserta didik pada Program Kursus dan Pelatihan memiliki dokumen pelaksanaan ujian akhir lembaga antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Data peserta</li> <li><input type="checkbox"/> Soal ujian</li> <li><input type="checkbox"/> Lembar penilaian</li> <li><input type="checkbox"/> Rekap hasil penilaian</li> <li><input type="checkbox"/> Copy sertifikat</li> <li><input type="checkbox"/> Tanda terima sertifikat</li> </ul> <p>Jawaban boleh lebih dari satu dan berikan tanda <math>\surd</math> pada kotak yang dipilih.</p>
<p>8.2.3</p> <p>Uji Kompetensi dari lembaga sertifikasi</p>	<p>Apakah peserta didik pada Program Kursus dan Pelatihan mengikuti uji kompetensi pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lembaga Sertifikasi Internasional</li> <li><input type="checkbox"/> Lembaga Sertifikasi Kompetensi</li> <li><input type="checkbox"/> Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li><input type="checkbox"/> Lembaga/Institusi lainnya yang mengadakan uji kompetensi</li> </ul> <p>Jawaban boleh lebih dari satu dan berikan tanda <math>\surd</math> pada kotak yang dipilih dan lampirkan data peserta didik yang mengikuti uji kompetensi 1 tahun terakhir</p>

### 8.3.HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN

<p>8.3.1.</p> <p>Dokumen hasil belajar peserta didik</p>	<p>Apakah Program Kursus dan Pelatihan memiliki dokumen hasil belajar setiap peserta didik?</p> <p>Berikan tanda <math>\surd</math> pada jawaban di sebelah kanan dan lampirkan dokumen hasil belajar setiap peserta didik.</p>	<p><input type="checkbox"/> YA</p> <p><input type="checkbox"/> TIDAK</p>
<p>8.3.2.</p> <p>Laporan hasil belajar peserta didik</p>	<p>Kepada siapakah penilaian hasil belajar peserta didik diberikan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pimpinan lembaga</li> <li><input type="checkbox"/> Dinas pendidikan setempat</li> <li><input type="checkbox"/> Penilik PNF</li> <li><input type="checkbox"/> Peserta didik</li> <li><input type="checkbox"/> Orangtua peserta didik</li> </ul> <p>Jawaban boleh lebih dari satu dan berikan tanda <math>\surd</math> pada kotak yang dipilih dan lampirkan pihak yang menerima laporan penilaian hasil belajar peserta didik diberikan ?</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
dan Kepegawaian,



Drs. Gunawan  
NIP 195902241986031001

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2014

Kepala Badan,

TTD

Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.  
NIP 195710021986031001

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
Nomor : 028/H/MS/2014, tanggal : 16 Juli 2014

## INSTRUMEN AKREDITASI

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM)**

---

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL  
(BAN-PNF)**

Komplek Dikdas dan Dikmen Kemendikbud, Gedung F2 Lantai 2  
Jl. R.S. Fatmawati – Cipete Jakarta Selatan 12001

Telepon (021) 93827669 Faks: 7698141

*e-mail: ban\_pnf@yahoo.com*

*website: www.banpnf.or.id*

---



8.4.1	Apakah Program PKBM memberi penghargaan kepada pendidiknya?  <input type="checkbox"/> Ya, lampirkan sertifikat penghargaan bagi pendidik. <input type="checkbox"/> Tidak	68
8.4.2	Apakah Program PKBM memberi penghargaan pada peserta didik?  <input type="checkbox"/> Ya, lampirkan sertifikat penghargaan bagi peserta didik. <input type="checkbox"/> Tidak	69
8.4.3.	Apakah Program PKBM memberi penghargaan kepada tenaga kependidikan?  <input type="checkbox"/> Ya, lampirkan sertifikat penghargaan bagi peserta didik. <input type="checkbox"/> Tidak	70
8.4.4.	Apakah Program PKBM pernah memperoleh penghargaan tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional?  <input type="checkbox"/> Ya, lampirkan sertifikat penghargaan bagi lembaga PKBM. <input type="checkbox"/> Tidak	71

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2014

Kepala Badan,

TTD

Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.  
NIP 195710021986031001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
dan Kepegawaian,



Drs. Gunawan  
NIP 195902241986031001